

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Nogo Rejo

Desa Nogo Rejo adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Galang Kabupaten Deli serdang. Nogo Rejo dikenal karena keberadaan sebuah pohon yang besar berdiri ditepi-tepi jalan dan diyakini oleh masyarakat tersebut hingga sampai sekarang ini walaupun sampai saat ini sudah tidak ada, wilayah tersebut lambat laun menjadi nama sebuah desa yang pada saat ini bernama Desa Nogo Rejo. Desa Nogo Rejo mulai terbentuk pada tahun 1948 melalui program pemerintah urbanisasi sosial dari daerah kecamatan yang pada saat itu berjumlah 100 Kartu Keluarga dan dipimpin oleh seorang kepala yang bernama Bapak Alang. Pada tahun 1948 pengelolaan desa diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dilakukan pemilihan kepala desa yang pertama dan terpilih Bapak Abdul Majid. Tanah yang digunakan untuk lokasi desa Nogo Rejo berasal dari penyerahan warga. Pada masa pemerintahan Kepala desa pertama ini kegiatan Desa Nogo Rejo banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana mulai dari pembagian regu yang nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok pertanian yang lain. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan. Namun karna para pendatang waktu itu berasal dari desa maka banyak juga yang membawa hewan ternak dan sebahagian mengembangkannya di desa Nogo Rejo ini. Selanjutnya setelah dua periode masa pemerintahan Pak Abdul Majid, masyarakat Desa Nogo Rejo memilih Pemimpin Baru pada tahun 1987 yang bernama Pak H Baher Saragih, pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung yang di ikuti oleh 2 orang calon. Selanjutnya 1991 masyarakat Desa Nogo Rejo untuk kedua kalinya melakukan pemilihan kepala Desa dengan cara seperti

pemilihan Kepala Desa pada saat sekarang ini, dengan beberapa calon Kades dan sebelumnya melakukan adu Visi dan Misi dalam rencana pembangunan Desa Nogo Rejo pada pemilihan kepala Desa tahun 1991 ini yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Pak Buyung Bakri rata-rata Kepala Desa di Nogo Rejo ini menjabat selama 2 periode.

b. Kondisi Geografis Desa Nogo Rejo

Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Aspek-aspek itu meliputi : Letak, terkait dengan lokasi geografis, luas, bentuk dan posisi koordinat dari peta. Desa Nogo Rejo pada saat ini memiliki luas wilayah yang cukup luas.

Keterangan	Jumlah
Luas Wilayah	675,25 Ha

Sumber: Data Monografi Desa Nogo Rejo Tahun 2022

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa Nogo Rejo

c. Visi Dan Misi Desa Nogo Rejo

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Desa Nogorejo dalam 6 (enam) tahun mendatang melalui Kepala Desa yang terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2022 – 2028.

Visi Pemerintah Desa Nogorejo merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu enam tahun yaitu pada akhir tahun 2022 - 2028. Sesuai dengan visi Kepala Desa terpilih maka dapat disusun visi Desa Nogorejo sebagai berikut :
“Terciptanya masyarakat yang Aman, Kondusif, Adil dan Sejahtera melalui pengembangan sektor pertanian dan peningkatan pelayanan publik.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa.

Misi Desa merupakan turunan dari Visi Desa. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, Misi Desa merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa.

Dalam meraih Visi Desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah Misi Desa:

- a. Menciptakan pelayanan secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
- b. Mewujudkan pertanian yang bermutu dengan menyesuaikan keadaan tanah.
- c. Menyelenggarakan pembinaan guna mengembangkan Kreatifitas masyarakat di segala bidang
- d. Kondisi Demografi Desa Nogo Rejo**


Demografi merupakan data statistik tentang populasi masyarakat yang meliputi usia, jenis kelamin, dan ras. Adanya demografi juga memiliki tujuan tertentu, seperti: Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki Laki	3.342
2	Perempuan	3.133
Total		6.475

Sumber: Data Monografi Desa Nogo Rejo Tahun 2022

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Nogo Rejo

e. Struktur Pemerintahan Desa Nogo Rejo



Gambar 4.1
Struktur pemerintahan desa nogo rejo

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa di Desa Nogo Rejo

Pedoman merupakan hal pokok yang menjadi dasar pegangan bahkan petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Pedoman yang di maksud adalah pedoman asistensi akuntansi keuangan IAI KASP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Akuntansi Keuangan Desa adalah Panduan Pencatatan berbagai macam transaksi yang terjadi di desa. Yang didukung dengan dengan bukti seperti nota nota, dan setelah itu dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Tentunya menghasilkan informasi

dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Kaur keuangan Desa Nogo Rejo yaitu Ibu Sri Astuti, Beliau mengatakan:

“Di Desa Nogo Rejo untuk Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dan juga menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk memudahkan dalam pengelolaan. Dalam penyusunan tentunya saya tidak sendiri ada sekretaris desa yang mengoordinasi penyusunan APBDes Desa Nogo Rejo sesuai RKP Desa Nogo Rejo setiap tahun. Yang mana Rancangan APBDes Desa Nogo Rejo merupakan bahan yang digunakan untuk menyusun peraturan Desa Nogo Rejo mengenai APBDes. Dalam pengelolaan keuangan desa, desa juga mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat dalam rapat penyusunan anggaran desa yang biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

Dari wawancara tersebut maka Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Nogo Rejo yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDesa) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan. Perencanaan keuangan desa merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan keuangan desa perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Perencanaan keuangan desa dilakukan dengan berbagai tahap. Dalam merencanakan keuangan desa tahap yang pertama adalah dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa, sebelum melakukan musrenbangdesa desa melakukan musyawarah dusun (musdus), yaitu kegiatan yang melibatkan kepala

desa, BPD, dan perwakilan masyarakat dalam meninjau secara langsung dusun mana saja yang memiliki prioritas untuk dilakukan pembangunan. Dalam Hal ini Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dalam proses perencanaan, Pemerintah Desa Nogo Rejo melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Nogo Rejo tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Nogo untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan yang didukung oleh anggaran tersebut. Selanjutnya, Sekretaris Desa Nogo Rejo bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan APBDes Desa Nogo Rejo sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Nogo Rejo Pakkat tahun yang bersangkutan dan pedoman penyusunan APBDes Desa Nogo Rejo yang diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota. Rancangan APBDes Desa Nogo Rejo merupakan bahan yang digunakan untuk menyusun peraturan Desa mengenai APBDes Desa Nogo Rejo.

b. Pelaksanaan

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Nogo Rejo dilakukan melalui rekening Desa dan atas nama Desa Nogo Rejo. Dalam hal ini Kaur dan Kasi yang melakukan kegiatan anggaran wajib memberikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan anggarannya kepada Kepala Desa selambat-lambatnya tujuh hari setelah semua kegiatan selesai. Namun, Kaur keuangan dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran tidak selalu dapat menyampaikan laporan tersebut dalam tujuh hari setelah kegiatan selesai ataupun terkadang terlambat dari waktu 7 hari.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Desa dilakukan oleh Bendahara Desa Nogo Rejo. Penatausahaan di Desa Nogo Rejo dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran tetapi sudah tidak secara manual melainkan sudah melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES), begitupun kegiatan tutup buku. Bendahara desa melakukan pertanggungjawaban uang kepada kepala desa melalui laporan pertanggungjawaban dalam bentuk buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Di Desa

Nogo Rejo laporan pertanggungjawaban tidak dilaporkan setiap bulan secara rutin, tetapi dilaporkan ketika kegiatan sesuai didesa sesuai bidang sudah terlaksana. Untuk penerimaan kas di Desa Nogo Rejo bersumber dari pendapatan transfer, seperti: Dana Desa (DDS), yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), yang bersumber dari APBD. Sedangkan untuk pengeluaran kas di Desa Nogo Rejo, digunakan untuk keperluan desa yang meliputi empat bidang yaitu: Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Dokumen-dokumen pendukung yang digunakan dalam penatausahaan di Desa Nogo Rejo yaitu Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank Desa.

d. Pelaporan

Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh sekretaris desa. Laporan yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Semester Pertama dan juga Laporan Semester Akhir Tahun. Bendahara Desa Nogo Rejo membuat laporan semester pertama dalam bentuk laporan realisasi APBDes. Namun Untuk penyampaian laporan semester pertama kepada pemerintah daerah tidak menentu atau tidak tetap. Laporan semester akhir tahun atau semester dua berupa laporan setelah kegiatan selama tahun berjalan sudah terealisasi. Penyampaian laporan semester dua atau akhir tahun disampaikan pada akhir bulan desember tahun berjalan. Dokumen-dokumen pendukung dalam pelaporan keuangan desa di Desa Nogo Rejo yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Semester Pertama) dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Akhir Tahun).

e. Pertanggungjawaban

Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Nogo Rejo, dilaporkan oleh sekretaris desa , bahkan seringkali bersama Kepala Desa dan bendahara desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dipertanggungjawabkan selaras dengan peraturan. Laporan

pertanggungjawaban APBDesa setiap tahun telah disampaikan secara tepat waktu melalui kecamatan oleh Kepala Desa Nogo Rejo dengan memberikan dan memaparkan berbagai laporan, seperti laporan realisasi APBDes, catatan laporan keuangan, LKPJ (Laporan Pernyataan Pertanggungjawaban), dan LPPD (Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa).

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Nogo Rejo yaitu Bapak Suyono, Beliau mengatakan:

“Di desa Nogo Rejo ini Bendahara Desalah yang melakukan penyusunan Laporan keuangan dengan menggunakan sistem yaitu SISKEUDES. Dan dalam penyusunan Laporan keuangan dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Namun dalam melakukan penyusunan terdapat juga hambatan yang selalu terjadi, yang mana di pemerintahan ini selalu ada perubahan perubahan peraturan Perundang Undangan tentang keuangan Desa, namun karena kita saling koordinasi hambatan itu tidak menjadi hambatan yang cukup besar.”

Salah satu strategi dalam peningkatan kualitas layanan pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah pusat mengimplementasikan aplikasi yang berbasis offline dan online untuk pemerintah desa yaitu aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Siskeudes yang di kembangkan sesuai dengan yang di keluarkan oleh kemendagri sebagai regulator sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan adanya kebijakan Siskeudes dari badan pengawas keuangan dan pembangunan tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi agar Efektivitas kebijakan Siskeudes dapat sesuai dengan apa yang di harapkan pemerintah dan masyarakat. Sesungguhnya sebuah Efektivitas dalam suatu kebijakan merupakan tahap dalam proses kebijakan, dimana implementasi di laksanakan ketika sebuah kebijakan dengan tujuan yang jelas yaitu mengelola keuangan desa dan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas.(A.Arianto1, 2004)

2. Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Nogo Rejo yaitu Bapak Suyono, beliau mengatakan mengenai bentuk akuntabilitas dan tranparansi yang di buat oleh pemerintahan Desa Nogo Rejo ialah dengan bentuk transparansi papan informasi untuk public yang ada di halaman kantor desa, disini terdapat kegiatan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Dan tidak hanya itu dalam setiap penyelesaian anggaran pemerintahan desa mengumpulkan masyarakat bersama BPD desa Nogo Rejo untuk melaporkan, dan inilah salah satu bukti pelaporan yang nantinya akan di sampaikan ke kabupaten.

Adapun hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Nogo Rejo yaitu Ibu Sri Astuti, Beliau mengatakan:

“Pemerintahan Desa Nogo Rejo telah menerapkan secara maksimal mengenai prinsip Akutabilitas atau Prinsip Pertanggungjawaban pegelolaan keuangan desa karena sudah diawasi oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Dan tak hanya itu Pemerintahan Desa Nogo Rejo telah menerapkan secara maksimal mengenai prinsip Transparansi atau Prinsip Keterbukaan dalam mengelola keuangan desa karena dalam pengelolaan keuangan desa atau penyusunan Anggaran Desa.Desa selalu mengikut sertakan berbagai elemen dalam rapat penyusun anggaran desa yag biasa disebut RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Berbagai Elemen tersebut diantaranya dari BPD,LPM,Tokoh masyarakat,Tokoh agama,tokoh pemuda,PKK,Karang Taruna,Kelompok Tani dan lain lain.”

Dari hasil wawancara tersebut maka pemerintahan Desa Nogo Rejo harus memenuhi asas akuntabel dalam mengelola keuangan desa. Akuntabel artinya penyelenggara pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima dan dikeluarkan untuk pembiayaan dan pembangunan kepada berbagai pihak-pihak yang

berkepentingan. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Nogo Rejo mempertanggungjawaban kinerjanya selama tahun anggaran. Berdasarkan informasi yang dijelaskan oleh Ibu Sri Astuti selaku Kaur Keuangan Desa Nogo Rejo bahwa pemerintah desa menyajikan informasi mengenai dana yang diterima dan digunakan dan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Bupati Deli Serdang. Selain kepada bupati, pemerintah desa pun mempertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Desa Nogo Rejo dalam rangka mewujudkan prinsip akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkannya kepada berbagai pihak, terutama kepada Bupati Deli Serdang, masyarakat, dan BPD.

Selain informasi dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa, peneliti pun bertanya kepada Bapak Abdul Haris selaku BPD Desa Nogo Rejo mengenai bagaimana tanggung jawab beliau dalam kegiatan pengelolaan keuangan di Desa Nogo Rejo. Berdasarkan penuturan beliau bahwa BPD telah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah desa terutama mengenai keuangan desa dan masalah masalah yang terjadi di Desa. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah karena BPD merupakan jembatan atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam rangka mengelola keuangan desa.

Dalam Quran, Allah pernah menyinggung tentang bagaimana pedoman yang benar tentang pencatatan dan pembukuan dalam aktivitas ekonomi. Sehingga, kita sebagai manusia dapat mengambil pelajaran untuk tidak melakukan penyimpangan kegiatan akuntansi dan mampu menuliskan semua aspek dalam bermuamalah secara ideal agar seluruh transaksi yang dilaporkan terbukti benar serta adil. Sebagaimana yang dimaksudkan, ayat tersebut terletak dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang mana penggalan artinya¹⁶: “Wahai orang-orang yang beriman,

apabila engkau bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulis dengan benar..."

Akuntabilitas dalam Prespektif Ekonomi Islam yaitu harus mempunyai sifat Siddiq yang artinya kejujuran, tulus. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci utama untuk membangun sebuah kepercayaan. Bisa dibayangkan jika pimpinan masyarakat atau bangsa, tidak memiliki kesungguhan, jelas individu (masyarakat) yang dipimpinnya tidak akan memiliki kepercayaan, dengan asumsi yang terjadi adalah keadaan darurat kepercayaan. Oleh karena itu, keterbukaan sangat buruk dalam membangun administrasi yang baik. Pengelolaan keuangan desa dalam penggunaan sudut pandang Islam tanggung jawab dipahami dengan asumsi pemerintah desa yang memenuhi komitmennya untuk menyerahkan tugas atau tanggung jawabnya kepada masyarakat atau instansi setempat yang memiliki hak istimewa untuk mengakui tanggung jawab. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip islam.

Dalam Islam, hubungan kewajiban tidak hanya mencakup hubungan antara pengurus suatu organisasi dan mitranya, seperti pemasok aset keuangan, atau pemerintah dan masyarakat pada umumnya, namun juga mencakup hubungan antara para pemimpin dan Tuhan, serta hubungan antara pemimpin dan Tuhan. pemilik pasti atas segalanya. Dalam konsep Islam, tanggung jawab tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tanggung jawab yang sah, namun juga memiliki tujuan lain, khususnya untuk memenuhi hubungan dengan Sang Pencipta Alam Semesta. Selain itu, dalam agama Islam tidak ada perbedaan dalam cara menunjukkan tanggung jawab kepada Sang Pencipta dan hewan-hewannya karena tanggung jawab kepada Sang Pencipta juga diartikan sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Bapak Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Nogo Rejo, Pemerintah Desa Sudah membuat papan informasi APBDes di halaman kantor Desa agar masyarakat desa bisa melihat anggaran yang sudah di rencanakan. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Prinsip transparansi di Desa Nogo Rejo seperti halnya yang telah Bapak kepala Desa sampaikan, adanya bentuk musyawarah kepada masyarakat akan anggaran dan Desa Nogo Rejo. Komponen utama dalam administrasi moneter yang baik adalah keterbukaan. Keterbukaan maksudnya adalah dalam menjalankan kekuasaan publik, sesekali membeberkan hal-hal yang bersifat materil kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, untuk keadaan ini daerah setempat lebih luas.

Terdapat dalam surah Al baqarah ayat 282, yang menjelaskan hukum dokumentasi transaksi keuangan. Ayat ini merupakan ayat terpanjang yang ada dalam Al Quran. Biasanya ayat Al Quran diwahyukan oleh Allah SWT secara ringkas, namun dalam ayat ini diwahyukan dan ditulis secara panjang lebar. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam hendaknya berhati-hati dalam persoalan harta benda yang merupakan salah satu cara untuk membantu kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Islam juga berfokus pada aktivitas keuangan yang dilakukan oleh umat manusia. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bahwa akuntansi, akuntabilitas dan transparansi adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT. Akuntabilitas dan transparansi dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kegiatan akuntansi bahkan adalah salah satu sarana kegiatan akuntansi. Kata Al Hisabah sendiri sebagai dasar kata akuntansi memuat inti akuntabilitas dan transparansi sebagaimana disebutkan dalam QS. Ibrahim (14): 41 dan QS. Al Insiyiqq (84). Inti dari ayat tersebut adalah nanti di akhiri akhir Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban manusia atas segala amal perbuatan yang telah

dilakukannya olehnya ketika di dunia dan Allah SWT akan menampakkannya dalam timbangan amal, tak ada satu manusia pun yang bisa menyembunyikan apa yang telah dilakukannya selama ia hidup di dunia. (Qs & Baqarah, n.d.)

C. Pembahasan Penelitian

1. Penerapan Pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa di Desa Nogo Rejo

Pendekatan dari Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa ini adalah memberikan pemahaman tentang perkembangan pemikiran tentang bagaimana pemerintah desa dapat menyiapkan laporan keuangan mereka (Mulyani et al., 2022) . Dalam proses Perencanaan, Penerimaan, dan Pengeluaran Pemerintah Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa, serta penyusunan rancangan APB Desa, Desa Nogo Rejo telah melaksanakan proses tersebut dengan koordinasi dari sekretaris desa berdasarkan RKP Desa setiap tahun. Pada tahap ini telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Dalam proses Pelaksanaan, setiap penerimaan serta pengeluaran dana telah dilakukan melalui rekening Kas Desa yang terletak di Bank atas nama Desa Nogo Rejo. Namun sayangnya, pada tahap Pelaksanaan di Desa Nogo Rejo, Kaur serta Kasi pelaksana kegiatan anggaran tidak dapat menyampaikan laporan tersebut dalam tujuh hari setelah kegiatan selesai. Kepala Desa juga telah memberikan update kepada Kabupaten tentang kemajuan pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan semester pertama dengan menyusun semua laporan realisasi akhir sebagai bagian dari proses Pelaporan. Pada proses Pertanggungjawaban, Kepala Desa Nogo Rejo telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Kabupaten Setiap akhir Tahunnya.

Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi salah satu hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban dapat dimaknai sebagai kewajiban guna menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/bana hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat umum. (Lausupu et al., 2023) Sesuai dengan temuan. Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa di Desa Nogo Rejo dikatakan masih kurang cukup efisien akan pelaksanaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang mana berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018. Naamun, pemerintahan desa ini telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa untuk membantu pengelolaan keuangan desa. Yang mana dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini memudahkan perangkat desa dalam membuat laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tika Maylani dengan judul : *Analisis Penerapan Akuntansi Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi kasus pada desa Pardawaras Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)* hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan Akuntansi Keuangan Desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa di desa Pardawaras dalam Akuntansi keuangan memenuhi aturan hukum pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku di desa Pardawaras dan dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Dana Desa lebih baik lagi.

Selanjutnya Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dimana peran akuntansi desa dalam akuntabilitas penegelolaan dana desa di Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang peran akuntansi desa tidak akan terlaksana jika perangkat desa tidak paham terlebih dahulu dengan pedoman akuntansi desa yang ada. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan dana desa di Desa Nogo Rejo berdasarkan setiap proses yang dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh Permendagri dan perangkat desa telah melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing. Dalam proses perencanaan penggunaan anggran dana desa Desa Nogo Rejo. Sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil,

perangkat desa akan bekerja dengan membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti RJMDes, RKPDDes, dan Perdes tentang APBDes. Dalam proses dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh perangkat desa secara bekerja sama dan saling menutupi kekurangan dari masing-masing perangkat desa Nogo Rejo. Dalam proses penatausahaan dilakukan oleh perangkat desa yang diwakili oleh bendahara desa dalam hal pencatatan, tanpa perangkat desa lain mustahil bendahara desa Nogo Rejo dapat melakukan tugas dengan baik dan juga lengkap. Dalam proses pelaporan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu kepada Bupati/walikota yang diwakilkan oleh Camat yang disampaikan oleh perangkat desa Nogo Rejo. Dan dalam proses pertanggungjawaban perangkat desa melakukan melalui laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disusun oleh sekretaris desa Nogo Rejo, untuk pembinaan itu hanya beberapa perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah kecamatan. Pembinaan biasanya berbentuk bimbingan teknologi dan beberapa tata cara dalam pembuatan laporan realisasi tersebut. Sedangkan untuk pengawasan itu telah dilakukan oleh pengawas dan kecamatan berupa pendamping desa.

Namun dalam pengelolaan ini perlu adanya partisipasi masyarakat saja, namun desa serta elemen pendukung lainnya yakni memegang kendali atas terselenggaranya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Dan dapat dilihat dari prinsip partisipasi masyarakat desa Nogo Rejo sangat antusias masyarakat dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa Nogo Rejo yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat ikut serta didalamnya. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa Nogo Rejo juga melibatkan masyarakat desa Nogo Rejo dalam kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBDes untuk setiap kegiatan proses pembangunan di desa Nogo Rejo.

2. Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam konsep akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif ekonomi islam yang mana berpedoman pada syariat islam yaitu Al qura'an dan hadis. Dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Nogo Rejo melakukan pertanggungjawaban dengan membuat laporan yang nantinya akan di laporkan kepada pihak pihak terkait. Selain itu, secara rinci, pemerintah desa dapat langsung masuk ke dalam kerangka kerja dan pengungkapan umum akan selesai pada akhir tahun. Penyidikan penggunaan keuangan desa saat ini harus menggunakan aplikasi yang harus disiapkan oleh otoritas publik.

Konsep akuntabilitas dengan demikian, adalah kemampuan manajemen memberikan pertanggungjawaban kepada semua *stakeholders*, tidak hanya kepada investor. Akuntabilitas perusahaan juga kepada masyarakat, pemerintah, bahkan dalam konsep sustainability development, akuntabilitas hingga generasi mendatang. Karena pertanggungjawaban muslim kepada Allah, maka ia dituntut untuk melaksanakan semua aktivitasnya sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Cara hidup seorang muslim sudah diatur oleh Allah lewat Shariah Islam yang tertuang dalam Quran dan Hadist. Semua aspek kehidupan manusia harus sesuai dengan aturan Islam. Politik, ekonomi, sosial, budaya, misalnya, dikembangkan manusia dalam bingkai aturan shariah Islam. Dengan demikian Islam tidak mengenal adanya pemisahan dimensi religius dan dimensi sekuler. Semua adalah dalam kerangka dimensi religious.

Dalam akuntabilitas dalam perspektif ekonomi islam ada beberapa indikator yang menjadi pengimplementasiannya, yaitu:

a. Keadilan dengan menjaga sisi kebenaran, kepercayaan, ketabahan dan konsistensi dalam kebenaran.

Dimana masyarakat aparat pemerintahan Desa nogo rejo memberikan sisi kebenaran dalam melaporkan pertanggungjawaban terkait pelaporan keuangan desa. Yang mana dengan memberikan pertanggungjawaban dengan sebenenar benarnya. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Informasi mengenai keberhasilan pencapaian SKPD, Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, Menyediakan akses pada pemangku kepentingan, Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

b. Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh aparat pemerintahan desa nogo rejo ialah dengan memberikan pemaparan kepada masyarakat desa pada saat musyawarah. Dimana perangkat desa menjelaskan perencanaan maupun pengelolaan dana desa. Dan atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi perangkat desa. Dan tak hanya itu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa ini pun juga harus disampaikan dengan sebaik baiknya pemerintahan setempat. Tanggung jawab merupakan hal utama bagi seorang muslim adalah yang mana tanggung jawab manusia kepada Tuhan (*hablum-minallah*), tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab manusia kepada orang lain (*hablum-minannas*), dan yang terakhir adalah tanggung jawab manusia terhadap lingkungan (*alam sekitar*). Pertanggungjawaban tentang subsidi desa yang diberikan oleh Negara untuk pembangunan dan memperkuat jaringan desa. Secara garis besar ini berkaitan dengan Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah/5: 67

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya:

"Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh,

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 67)

Dari ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa kebenaran bermakna tidak menyembunyikan amanah yang diamanahkan untuk menyampaikannya, apalagi hal tersebut menyangkut hak orang lain. Begitu juga dengan Dana Desa yang ada hak masyarakat Desa Nogo Rejo dalam dana desa sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai dengan hak dan kewajiban individu. Para aparat desa Nogo Rejo sudah menerapkan prinsip kebenaran karena setiap penyampaian laporan pertanggungjawaban bahwa apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

Jadi bisa disimpulkan bahwa, dalam Islam setiap muslim dituntut bertanggungjawab atas segala tindakannya pada Allah, penciptanya, pada hari kebangkitan nanti. Hal ini berbeda dari konsep akuntabilitas barat yang hanya mencakup akuntabilitas antar manusia. Dalam Islam, pertanggungjawaban manusia tidak hanya antar manusia tapi juga pada Allah. Setiap muslim yang taat akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya baik dengan sepengetahuan orang lain atau tidak, karena ia tahu Allah Maha Mengetahui apapun yang ia lakukan.

c. Tafakul (Jaminan Sosial)

Takaful berarti perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk saling bertanggung jawab dan menanggung satu sama lain. Hal ini juga sudah dilakukan oleh perangkat desa Nogo Rejo, dimana perangkat desa mengundang beberapa elemen masyarakat seperti Badan Pengawasan Daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tokoh masyarakat, Tokoh agama, tokoh pemuda, anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Karang taruna, kelompok tani dan yang lain. Untuk melakukan musyawarah akan keterbukaan pengelolaan keuangan desa.

Islam menganjurkan umatnya untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menyelenggarakan kegiatannya. Secara sederhana, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban, yang mana setiap umat manusia harus bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dikerjakannya. Sama halnya dalam lingkup pemerintahan daerah, setiap pemimpin mempunyai kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan, menyampaikan, memberitahukan, dan menunjukkan laporan atas setiap kegiatan yang dilakukannya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawabannya, yang biasanya dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan secara periodic.

Dalam melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Desa Nogo Rejo juga telah melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaannya. Peran masyarakat selama melaksanakan rencana belanja desa, termasuk mengarahkan pelaksanaan rencana keuangan desa, menyampaikan kenyataan atau bukti penyimpangan pengurus rencana belanja desa kepada pihak terkait, bersedia menjadi pengamat terhadap penyimpangan dalam rencana keuangan desa para pengurus, memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana keuangan desa, menyampaikan rekomendasi perubahan rencana keuangan desa, menghimbau pihak-pihak terkait untuk menjalankan rencana keuangan desa secara terkendali, memberikan apresiasi terhadap kemajuan pemerintah desa dalam menangani rencana keuangan desa. Memberikan penghargaan atas keberhasilan BPD dalam pengawasan (control) pelaksanaan anggaran desa. Untuk mengetahui apakah perangkat desa mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan informasi yang didapat Bapak Suyono selaku Kepala Desa Nogo Rejo menyatakan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk turun langsung menjadi panitia pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk saling mengawasi. Sebelum melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan untuk mengetahui akan diadakan pembangunan apa saja, dana nya berasal darimana, apa saja yang dibutuhkan dan juga menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berasal dari masyarakat dan perangkat desa itu sendiri. TPK beranggotakan tiga orang dengan tugasnya sebagai kepala, bendahara dan sekretaris kegiatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan upaya perangkat desa untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas.

Selain harus menerapkan Akuntabilitas, Islam juga menganjurkan umatnya untuk menerapkan bentuk Transparansi. Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah ketika ada sejumlah unsur yang terpenuhi, seperti keterbukaan, ketertiban, serta kemudahan akses masyarakat. Demikian halnya pemerintahan Desa sebagai salah satu

badan publik juga patut menjaga keterbukaan informasi, hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan agar penggunaan Desa dapat berlangsung secara kondusif, dana Desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya, transparansi mutlak dilakukan pemerintahan Desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana Desa menguat. Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, bahwa Desa Nogo Rejo ini juga ialah Desa yang terbilang masih jauh dari pusat kota yang oleh karena itu tidak semua masyarakat Desa Nogo Rejo memahami apa itu transparansi walaupun pemerintah Desa Nogo Rejo sudah memahami apa itu transparansi, akan tetapi masyarakat sendiri masih memahami transparansi itu dengan pemahaman mereka sendiri. Sehingga banyak sekali isu yang beredar di Desa Nogo Rejo bahwa didalam pengelolaan dana Desa tidak transparan, hal ini mereka katakan bahwa jumlah dana Desa yang turun dari pemerintah dan dialokasikan untuk apa saja mereka tidak mengetahui, dan yang tahu terkait dana Desa hanya segelintir orang saja, sedangkan jika dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pada dasarnya Transparansi merupakan sifat tembus pandang. Transparansi artinya terbukanya akses bagi semua yang berkepentingan terhadap setiap informasi yang terkait, artinya transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan. Konsep transparansi dalam ajaran islam memiliki relevansi dengan sifat protektif nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *prophetic volue of businessand manajemnt* yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya, Shiddiq (benar), Amanah (kepercayaan, tanggung jawab), Fathonah (pemimpin yang cerdas), dan Tabligh (komunikatif). Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi.

Dalam bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa Nogo Rejo, yang telah membuat pelaporan dengan memaparkan papan informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat desa Nogo Rejo dapat mengetahui informasi keuangan di desa. Yang di dalamnya terdapat Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan desa di Desa Nogo Rejo menurut informasi yang berasal dari Ibu Sri

Astuti, mengatakan bahwa Desa Nogo Rejo memang belum menyediakan informasi keuangan desa yang mudah diakses oleh masyarakat desa atau publik melalui media internet seperti website desa sendiri. Beliau pun mengatakan bahwa website sedang dikembangkan segera dalam rangka untuk meningkatkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa sekarang Desa Nogo Rejo telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mempermudah dalam mengakses laporan dan dokumen secara cepat, tepat dan akurat, walaupun masyarakat tidak dapat mengakses nya secara bebas dimana dan kapanpun, namun jika diperlukan secara mendadak, perangkat desa dapat langsung mengaksesnya melalui sistem tersebut. Sistem tersebut sangat mempermudah perangkat desa dalam urusan administrasi keuangannya. Sistem tersebut juga sudah terintegrasi langsung dengan pusat, jadi pengawasan terhadap penggunaan dan perolehan dana semakin ketat, hal ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak semestinya.

Bapak Abdul Haris juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan prinsip transparansi kepada publik atas aktifitas dan kinerja finansial, maka di setiap kegiatan fisik dalam rangka pembangunan desa dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama dan alamat kegiatan serta besaran anggaran yang terpakai. Bapak Abdul Haris juga mengatakan selain pemasangan papan informasi di setiap kegiatan fisik, pengungkapan dan keterbukaan juga dilaksanakan pada saat musyawarah. Musyawarah yang prosesnya sangat panjang bukan hanya sekedar membahas mengenai keuangan saja namun juga membahas semua hambatan dan kendala yang dialami selama proses pembangunan selama tahun berjalan

Al-qur'an secara garis besar menjelaskan tentang konsep-konsep dari good governance yaitu Akuntabilitas, berkaitan dengan pertanggungjawaban, Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Keadilan, pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi dianggap suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin

efektif pengelolaan dana desa (Sugiharti & Hariani, 2021). Terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun kerangka ekonomi Islam, yakni: kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas. Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syari'ah. Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan. Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terhadap keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas biokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontraprestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan di media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai sesuatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Pada dasarnya, kenerja Kepada Desa Nogo Rejo didalam pengelolaan dana desa sudah dijalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang asas pengelolaan dana Desa, yang mana dana Desa dikelola dengan Asas Tranparan, dana desa juga yang turun dari Pemerinta Pusat kemudian diumumkan kewarga masyarakat, dan apabila dana desa itu akan digunakan maka dimusyawarakan terlebih dahulu dengan warga desa Pengelolaan dana desa di Desa Nogo Rejo juga sudah sesuai dngan prinsip hukum Islam karena didalam Al-qur'an menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk menciptakan good governance (pemerintah yang baik), dan terdapat konsep-konsep yang berkaitan dengan pemerintahan yang baik sebagai berikut: Akuntabilitas (Pertanggungjawaban), berkaitan dengan akuntabilitas di Desa Bassiang Timur menerapkan prinsip akuntabilitas, hal ini dapat dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu ang artinya didalam pengelolaan dana Desanya terdapat pembukuan yang jelas kemudian Transparansi atau keterbukaan, berkaitan dengan prinsip ini sudah jelas Desa Nogo Rejo menerapkan prinsip transparan, hal ini bisa dilihat dari adanya pengumuman kebijakan mengenai pendekatan, pengelolaan,

keuangan dan aset, perdatannya papan informasi Anggaran dan pendapatan belanja di depan Kantor Desa Nogo Rejo. Konsep terakhir adalah keadilan yang mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan-kebijakan tersebut. Bentuk dari pemaparan konsep keadilan di Desa Nogo Rejo adalah tersedianya sarana untuk usulan suara rakyat, dalam hal ini BPD wewenang untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota BPD diambil dari 4 Dusun yang ada di Desa Nogo Rejo, yang artinya pemerintah Desa tidak mengambil anggota BPD dari dusun tertentu saja

Dalam hal ini pengelolaan keuangan yang disusun dan disajikan oleh Desa Nogo Rejo sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa yang telah diatur bagaimana publik harus mengetahui secara luas berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Uang Negara. Sebagai bentuk implementasi dari aturan-aturan tersebut salah satunya dapat melalui papan informasi kegiatan Desa, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Desa Nogo Rejo telah menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kegiatannya serta dalam hal pengelolaan keuangannya yang diwujudkan dalam laporan keuangan, sebagaimana yang dianjurkan dalam islam.